

Penyelesaian Gugatan Sederhana Melalui *E-court* Pasca Diundangkannya Perma 7 Tahun 2022

Jonathan Hiero Tambunan^{1*}, Yunanto²

¹Mahkamah Agung RI, Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1 A. Kota Pontianak, Kalimantan Barat

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah

*13jontambunan@gmail.com

ABSTRACT

Supreme Court Regulation (Perma) Number 7 of 2022 amends Perma Number 1 of 2019 on the Administration of Cases and Trials Electronically, providing an alternative mechanism for simple lawsuits involving breach of contract and unlawful acts. This study examines the summons of simple lawsuit cases filed electronically through the E-court system and the duration of the objection process. Using a normative juridical method with a statutory approach, the research is descriptive-analytical and relies on secondary data. The findings reveal differences in summons procedures and notifications between Perma Number 4 of 2019 and Perma Number 7 of 2022, including ambiguities in the definitions of working days and calendar days. Legal certainty and protection are crucial in resolving simple lawsuits through E-court following the enactment of Perma Number 7 of 2022.

Keywords: *Settlement; Simple Lawsuit; E-Court.*

ABSTRAK

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 mengubah Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik, menyediakan mekanisme alternatif untuk gugatan sederhana terkait wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini membahas panggilan perkara gugatan sederhana yang didaftarkan secara elektronik melalui *E-court* serta durasi proses pengajuan keberatan. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan menggunakan data sekunder. Hasilnya menunjukkan perbedaan tata cara panggilan dan pemberitahuan pada Perma Nomor 4 Tahun 2019 dan Perma Nomor 7 Tahun 2022, termasuk ambiguitas definisi hari kerja dan kalender. Kepastian dan perlindungan hukum menjadi esensial dalam penyelesaian gugatan sederhana melalui *E-court* pasca diundangkannya Perma Nomor 7 Tahun 2022.

Kata Kunci : *Panyelesaian; Gugatan Sederhana; E-Court.*

A. PENDAHULUAN

Pelayanan merupakan mekanisme yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan karena merupakan upaya yang fundamental dan dibutuhkan oleh setiap manusia. Sebuah pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah juga dibutuhkan oleh masyarakat selain daripada merupakan kewajiban maupun tanggungjawab yang harus diemban. Sebuah pelayanan public merupakan rangkaian setiap kegiatan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan berdasarkan peraturan perundang-undangan (Prabawati, Noverman, & Priantika, 2021). Perkembangan zaman yang semakin maju dan pesat juga memberikan dampak kepada kualitas pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah selaku penyelenggara negara. Pemerintah memberikan respon berupa hadirnya *e-government* yang merupakan aplikasi teknologi berbasis digital atau

internet terkait dengan pelayanan kepada masyarakat termasuk juga mengani peradilan yang ada di Indonesia (Prihartono, 2012).

E-court merupakan inovasi dan aksi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk memberikan jawaban terhadap tuntutan zaman pada aspek teknologi serta sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat yakni tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sistem peradilan dengan *e-court* merupakan hal yang logis dilakukan (Muni, 2021). Menurut Gustav Radbruch terdapat tiga (3) unsur utama/tujuan dalam penegakan hukum, yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*) (Supriyono, 2016). Tujuan ini perlu dijaga untuk menciptakan tatanan kehidupan sosial yang sejahtera. Tatanan kehidupan sosial yang sejahtera akan menciptakan keadaan negara yang kondusif dan mampu untuk menunjang kemajuan negara. Akan tetapi diperlukan kontrol yang ketat melalui *instrument* yang tersedia dalam sistem hukum Indonesia.

Salah satu *Instrument* yang dapat menunjang tujuan hukum tersebut adalah penegakan hukum melalui hukum acara. *Instrument* tersebut merupakan pondasi bagi tercapainya hukum materil yang telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Pondasi ini merupakan hal yang penting supaya proses untuk mencapai hukum materil dapat dicapai dengan baik. Capaian tersebut dapat kita ketahui melalui adanya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (*small claim court*) adalah upaya untuk memberikan optimalisasi, efektifitas dan efisiensi terhadap proses peradilan sehingga akan lebih sederhana, cepat dan biaya ringan. Hadirnya *small claim court* merupakan reaksi dari problematika internal peradilan yang sudah menerima banyak kasus hukum dan belum terselaikan (Purnawati, 2020). Dalam hukum acara masa kini, pengajuan gugatan termasuk gugatan sederhana diajukan secara elektronik dengan mengacu kepada Perma 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Penyelesaian gugatan sederhana dengan *e-court* memiliki beberapa tahapan yang harus dilalui selama persidangan sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (*small claim court*). Tahapan dalam gugatan sederhana diawali

dengan registrasi gugatan pada kepaniteraan lalu dilakukan dengan pemeriksaan pendahuluan. Setelah itu diakhiri dengan pembacaan putusan oleh hakim tunggal. Tahap persidangan itu akan dilaksanakan dengan panggilan kepada para pihak melalui panggilan elektronik dan surat tercatat.

Perbedaan panggilan setelah diundangkannya Perma 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik adalah adanya pembaharuan terhadap panggilan dengan melalui surat tercatat yang dilakukan oleh pihak ketiga. Sedangkan perbedaan antara hari kerja dan hari kalender memengaruhi bagaimana tenggat waktu dihitung dalam proses hukum. Dalam perhitungan hari kerja, hari libur dan akhir pekan dikecualikan dari perhitungan, sementara dalam perhitungan hari kalender, semua hari termasuk hari kerja, hari libur, dan akhir pekan dihitung (Huda, 2021). Penggunaan hari kerja dalam perhitungan tenggat waktu dapat memperlambat proses penyelesaian kasus karena hari libur dan akhir pekan dikecualikan. Sebaliknya, penggunaan hari kalender dapat mempercepat penyelesaian kasus karena semua hari dihitung (Huda, 2021).

Jangka waktu *e-court* selama peradilan berlangsung sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (*small claim court*) Pasal 5 ayat (3) bahwa “penyelesaian gugatan paling lama 25 hari kerja sejak hari sidang pertama. Ketentuan jangka waktu ini tidak mengalami perubahan pada Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Walaupun terdapat perbedaan mengenai makna hari didalam Peraturan Mahkamah Agung 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Antara hari kerja dan hari kalender akan tetapi proses persidangan tetap mengacu kepada hari kerja sesuai yang tertuang didalam Perma Gugatan Sederhana.

Tahun 2022 terjadi pembaharuan terhadap tahapan tata cara penyelesaian gugatan sederhana dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana diantaranya yaitu mengenai perluasan jenis perkara, perluasan konsep domisili elektronik, perluasan pengguna layanan, akomodir perkara prodeo, pemanggilan para pihak dan penerapan persidangan elektronik (PA Tanjung Balai Karimun, 2023).

Perbedaan yang ditemukan oleh peneliti terhadap Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Perma No 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yaitu keterangan hari kerja dan hari kalender. Antara hari kerja dan hari kalender ini akan

berdampak terhadap administrasi pengajuan upaya hukum keberatan, sehingga perlu diperhatikan terhadap pelaksanaan penerapan hari tersebut.

Perbedaan terkait hari dalam tata cara penyelesaian gugatan sederhana secara elektronik (*e-court*) memberikan dampak para pihak yang akan memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan. Penjelasan mengenai hari kalender mengacu pada jumlah hari pada kalender yang terdiri dari 365 hari, sedangkan hari kerja yaitu dimulai pada hari senin sampai pada hari sabtu (Robin, 2023). Kasus penggunaan "hari kerja" dalam peradilan gugatan sederhana di *e-court* berarti bahwa batasan waktu yang ditetapkan oleh pengadilan akan dihitung hanya pada hari-hari ketika pengadilan beroperasi (Hidayat, Priyadi, & Purwendah, 2020). Hari-hari libur, akhir pekan (Sabtu dan Minggu), serta hari libur nasional biasanya tidak dihitung dalam batasan waktu ini. Ini memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kasus hukum untuk memiliki waktu tambahan untuk menyiapkan dan merespons dokumen hukum mereka (Hidayat et al., 2020).

Batasan waktu atau jangka waktu dalam proses peradilan dinyatakan dalam "hari kalender," ini berarti bahwa semua hari dalam sebulan dihitung, tanpa memperhatikan hari kerja atau hari libur. Ini dapat memiliki implikasi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum, karena batasan waktu akan lebih pendek daripada jika dihitung hanya dalam "hari kerja" (Hidayat et al., 2020). Sehingga antara hari kerja dan hari kalender akan berpengaruh terhadap pengajuan upaya hukum keberatan dalam perkara gugatan sederhana.

Latar Belakang yang telah dipaparkan penulis diatas, penulis menggunakan 2 (dua) teori, yaitu Teori Kepastian Hukum dan Teori Perlindungan Hukum sebagai berikut: 1. Teori Kepastian Hukum. Kepastian diartikan sebagai keadaan, ketentuan, ketetapan sesuatu yang pasti. Fungsi Hukum dapat diwujudkan apabila hukum itu bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti. Kepastian hukum menurut (Rato, 2019) merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Secara normatif, kepastian hukum terjadi ketika suatu peraturan dibentuk lalu diundangkan serta dilaksanakan secara pasti karena mengatur dengan jelas dan logis. Menurut (Kansil, 2009) jelas di sini bermakna tidak memberi keraguan (multi-tafsir) dan tidak berbenturan dengan norma dengan norma lain sehingga menimbulkan kepastian hukum. Menurut Utrecht berpendapat bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian. Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu; 2. Teori Perlindungan Hukum. Penafsiran perlindungan hukum ialah suatu perlindungan yang dibagikan dari subyek hukum dalam wujud *instrument* hukum baik yang represif ataupun yang preventif, baik yang tidak tertulis ataupun tertulis. Oleh karena itu perlindungan hukum selaku

cerminan dari guna hukum ialah rancangan dimana hukum bisa melakukan ketertiban, keadilan, kemanfaatan, kedamaian dan kepastian. Oleh sebab itu, Perlindungan hukum sangat diperlukan untuk manusia dalam perikelakuan di masyarakat buat membagikan keadilan untuk masyarakat. Intinya, perlindungan hukum merupakan perlindungan dari martabat serta harkat, dan pengakuan dari hak asasi manusia yang dipunyai oleh subjek hukum dari negara hukum, bersumber pada syarat dari kesewenangan (Hadjon, 2007). Adanya perlindungan hukum kaitannya dengan perlindungan gugatan keperdataan.

Artikel ini lebih fokus membahas hukum acara untuk perkara perdata dalam perihal panggilan dan perhitungan hari dalam pengajuan gugatan sederhana melalui *e-court* pasca diundangkannya perma 7 tahun 2022. Artikel ini memiliki substansi pembahasan yang berbeda dari artikel-artikel sebelumnya. Berikut ini rujukan jurnal sebelumnya yang penulis gunakan. Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Shenti Agustini, pada tahun 2023, yang membahas mengenai tantangan dalam penyelesaian gugatan sederhana terkait kasus perjanjian (Agustini, 2023). Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Eri Safira, pada tahun 2017, yang membahas mengenai tata cara penyelesaian gugatan sederhana (Safira, 2017). Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Bimo Satria Hutomo, pada tahun 2022 yang membahas mengenai pemecahan sengketa wanprestasi melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Melonguane (Hutomo, 2022). Artikel yang ditulis ini memiliki perbedaan dengan beberapa artikel yang disebutkan di atas serta memiliki substansi pembahasan yang berbeda dari artikel-artikel sebelumnya, khususnya mengenai panggilan sidang dalam gugatan sederhana dan mengenai lama waktu hari dalam pengajuan upaya hukum keberatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah dalam judul Penyelesaian Gugatan Sederhana Melalui *E-court* Pasca Diundangkannya Perma 7 Tahun 2022 yaitu: 1. Bagaimana Panggilan Perkara Perdata Gugatan Sederhana yang Didaftarkan Secara Elektronik melalui Aplikasi *E-court* ? dan 2. Berapa lama proses pengajuan upaya hukum Keberatan Gugatan Sederhana secara?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Panggilan dalam Perkara Gugatan Perdata Sederhana serta perhitungan hari dalam pengajuan upaya hukum keberatan gugatan sederhana sebagai bentuk Penyelesaian Gugatan Sederhana Melalui *E-court* Pasca Diundangkannya Perma 7 Tahun 2022.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang memfokuskan di kajian kepustakaan yang menggunakan bahan hukum primer yaitu Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara

Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Penelitian ini memiliki spesifikasi berupa deskriptif analitis. Kemudian juga bahan hukum sekunder yang membahas tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana Melalui *E-court* Pasca Diundangkannya Perma 7 Tahun 2022.

Tujuan penggunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, di antaranya buku-buku, serta karya tulis yang terkait. Penelitian ini dilakukan secara mandiri, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan yang diperoleh melalui data studi pustaka dalam rangka untuk mengetahui bagaimana Penyelesaian Gugatan Sederhana Melalui *E-court* Pasca Diundangkannya Perma 7 Tahun 2022.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Panggilan Perkara Perdata Gugatan Sederhana yang Telah Didaftarkan Secara Elektronik melalui Aplikasi *E-Court*

Pengadilan Negeri adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman pada badan peradilan umum. Kewenangan Pengadilan Negeri pada dasarnya adalah kewenangan mengadili perkara pidana dan perdata. Dalam penulisan jurnal ini hanya dibahas kewenangan dalam mengadili perkara perdata yaitu perkara perdata gugatan sederhana. Pasca diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Pengajuan Gugatan Sederhana dilakukan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) atau melalui Aplikasi *E-Court*.

Pengadilan Negeri telah menyediakan pojok *e-court* yaitu satu pelayanan untuk membantu pihak yang berperkara dalam proses pendaftaran perkara secara elektronik dan persidangan elektronik (*e-litigasi*) (Agustini, 2023). Dengan di daftarkannya Perkara Gugatan Sederhana melalui Aplikasi *E-court* maka, konsekuensi yuridisnya adalah Perkara Gugatan Sederhana tersebut wajib patuh terhadap proses administrasi serta persidangan yang termuat didalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Terdapat perbedaan mengenai panggilan sidang dan makna mengenai hari yang terdapat didalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Perma 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Perma Nomor 2 Tahun

2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Perbedaan tersebut membawa dampak terhadap Penyelesaian dalam perkara gugatan sederhana.

Catatan penting dalam pengajuan gugatan sederhana secara elektronik adalah bahwa panggilan terhadap penggugat dan tergugat tidak dilakukan lagi secara langsung melalui relaas panggilan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan. Akan tetapi jurusita mengirim panggilan elektronik ke domisili elektronik penggugat dan tergugat. Pasal 1 angka 3 Perma Nomor 7 Tahun 2022 mengatur “Domisili Elektronik adalah alamat elektronik dan/ atau layanan pesan (*messaging services*) yang terverifikasi milik para pihak.” Dan penggugat juga wajib memiliki alamat kediaman tergugat agar tergugat dapat dipanggil juga melalui surat tercatat.

Lebih lanjut diatur dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor: 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, dalam bahwa panggilan-panggilan secara elektronik (*e-summon*) tidak dikenakan biaya panggilan. Dalam hal ini harus adanya domisili elektronik agar memberi dampak dalam meminimalisir jumlah biaya perkara yang harus disetorkan penggugat. Bagi penggugat sudah diwajibkan untuk memiliki domisili elektronik, tetapi bagi tergugat yang tidak memiliki domisili elektronik, maka akan dilakukan panggilan melalui Surat Tercatat, kepada alamat tergugat yang terdaftar didalam surat gugatan.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Perma 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana Panggilan sidang bagi Penggugat yang tidak hadir pada panggilan pertama, maka gugatan sederhana penggugat akan dinyatakan gugur. Itu berarti dapat diketahui bagi Penggugat yang mengajukan Perkara Gugatan Sederhana Secara Elektronik hanya dikenakan panggilan melalui Panggilan Elektronik, dan ketika Penggugat tidak hadir maka tidak akan dilakukan panggilan melalui Surat Tercatat. Bagi tergugat apabila tidak hadir setelah dilakukan panggilan melalui panggilan elektronik, maka akan dilakukan panggilan lagi melalui surat tercatat ke alamat yang termuat didalam gugatan. Apabila tergugat tidak hadir lagi maka gugatan penggugat akan di putus secara *Verstek*.

Panggilan dalam Perkara Gugatan Sederhana yang diajukan secara Elektronik memiliki tenggang waktu dalam pengirimannya. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, Panggilan elektronik dilaksanakan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan dengan mengirim panggilan melalui Aplikasi *E-court* kedomisili para pihak, sebagaimana petunjuk tersebut panggilan elektronik harus dikirim kepada para pihak paling lambat 3 (tiga) hari sebelum jadwal sidang.

Setelah dilaksanakan panggilan Elektronik bagi para pihak, Berdasarkan angka 11 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat Bahwa panggilan harus dikirimkan melalui surat tercatat paling lambat 6 (enam) hari kalender sebelum sidang dan diterima secara patut oleh para pihak paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Bahwa panggilan dan/atau pemberitahuan melalui surat tercatat merupakan panggilan dan/atau pemberitahuan yang disampaikan kepada para pihak melalui surat yang dialamatkan pada penerima harus dibuktikan dengan tanda terima dari penerima dengan menyebutkan tanggal terima (Putri & Salenda, 2021)

Teori sistem yang dikemukakan oleh Niklas Luhman dalam buku Teori Sosiologi Modern Pengadilan memiliki beberapa karakter yaitu: a. Pengadilan menyusun elemen-elemen dasar yang menyusun sistem itu sendiri (*self-producing*); b. Pengadilan mengorganisasikan diri (*self-organizing*) dalam dua cara, yaitu dengan cara mengorganisasikan batasan-batasan sendiri dan mengorganisasikan struktur internalnya sendiri; c. Pengadilan menentukan referensi sendiri (*self-referential*) sebagai rujukan untuk menghargai dirinya sendiri. Pengadilan memiliki cara kerja yang didasarkan pada kultur tersendiri yang mencerminkan karakteristik *coprs*; dan d. Pengadilan merupakan sistem tertutup, yang berarti bahwa tidak ada hubungan langsung antara pengadilan dengan lingkungannya, termasuk kelompok-kelompok tekanan (*pressure groups*), misalnya LSM, Pers dan lembaga-lembaga lain baik lembaga kenegaraan/pemerintahan maupun swasta (Niklas, 2016):.

Keberadaan Perma 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik merupakan bentuk dari Teori Modern Pengadilan. Diundangkannya Perma tersebut berguna untuk menyusun sistem hukum acara berbasis digital dengan cara mengorganisasikan kewenangan yang dimilikinya dengan memberikan karakter kepastian hukum serta perlindungan hukum dalam konteks hukum acara perdata.

Melalui Perma tersebut sudah termuat secara jelas bahwa administrasi perkara secara Elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan/keberatan/bantahan/perlawanan/ intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, simpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/perdata khusus/perdata agama/tata usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik dengan dihubungkan pada Pasal 6A Perma 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Perma 2 Tahun 2015 tentang Tata

Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana berbunyi, Penggugat dan Tergugat dapat menggunakan administrasi perkara dipengadilan secara elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua perma tersebut memiliki korelasi dan saling berhubungan satu sama lain, artinya gugatan sederhana dapat diajukan secara Elektronik dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Tinggal bagaimana implementasinya dalam pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan gugatan sederhana secara elektronik di pengadilan berlangsung. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa Panggilan sidang melalui Surat Tercatat tidak dilakukan oleh seorang Jurusita/Jurusita Pengganti, akan tetapi pelaksanaan pengiriman Surat Tercatat, dilaksanakan oleh pihak ketiga atau perusahaan ekspedisi. saat ini, Mahkamah Agung hanya bekerjasama dengan PT. Pos Indonesia. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama tersebut dilaksanakan pada 22 Mei 2023 di kantor Pos Indonesia, Jakarta. Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Dr. H. Sobandi, S.H., M.H., dan Direktur Bisnis Kurir dan Logistik PT Pos Indonesia (Persero) Siti Choiriana.

Setelah dikeluarkannya Perma 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan melalui Surat Tercatat. Dengan proses sebagai berikut: bahwa panggilan dan/atau pemberitahuan harus disampaikan langsung (*on hand delivery*) kepada para pihak, akan tetapi dalam hal tidak dapat disampaikan secara langsung, disampaikan kepada orang dewasa yang tinggal serumah dengan para pihak. Bahwa dalam hal panggilan dan/atau pemberitahuan disampaikan secara langsung (*on hand delivery*), para pihak tidak bersedia menerima dan/ atau tidak bersedia menandatangani tanda terima, petugas jasa penyedia layanan pengiriman surat tercatat mencatat secara elektronik bahwa para pihak tidak bersedia menerima dan/ atau tidak bersedia menandatangani dan surat dikembalikan ke pengadilan (retur).

Bahwa dalam hal para pihak bertempat tinggal di tempat dengan akses terbatas seperti apartemen/rumah susun/tempat tinggal lainnya yang sejenis, panggilan dan/ atau pemberitahuan yang tidak dapat disampaikan secara langsung (*on hand delivery*) kepada para pihak atau kepada orang dewasa yang tinggal serumah disampaikan kepada resepsionis/petugas keamanan di tempat tinggal tersebut. Bahwa penyampaian panggilan dan/ atau pemberitahuan kepada orang yang tinggal serumah dengan para pihak dan resepsionis/petugas keamanan di apartemen/rumah susun/tempat tinggal lainnya yang sejenis, sebagaimana dimaksud pada ketentuan diatas, hanya dapat dilakukan dalam hal: a. penerima bukan pihak lawan dalam perkara terkait; dan b. penerima bersedia difoto disertai kartu tanda identitas yang bersangkutan.

Bahwa dalam hal orang yang tinggal serumah dan resepsionis/petugas keamanan di apartemen/rumah susun/tempat tinggal lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ketentuan diatas tidak bersedia difoto disertai kartu tanda identitasnya, panggilan dan/ atau pemberitahuan disampaikan melalui lurah atau kepala desa (termasuk aparat kelurahan/ desa) setempat. Bahwa dalam hal rumah para pihak tidak berpenghuni, harus disertakan foto rumah terkait, selanjutnya panggilan dan/ atau pemberitahuan tersebut disampaikan melalui lurah atau kepala desa (termasuk aparat kelurahan/ desa) setempat setelah melakukan pengantaran sebanyak 2 (dua) kali ke alamat para pihak pada hari yang sama atau dalam hal tidak dimungkinkan pengantaran kedua dapat dilakukan pada hari berikutnya.

Bahwa dalam hal panggilan dan/ atau pemberitahuan dikembalikan ke pengadilan (retur) karena alamat tidak ditemukan atau para pihak tidak tinggal di alamat tersebut dan keberadaannya saat ini sudah tidak diketahui lagi baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, panggilan dan/ atau pemberitahuan selanjutnya dilakukan melalui mekanisme panggilan umum. Bahwa dalam hal alamat para pihak tidak ditemukan, para pihak tidak tinggal di alamat tersebut, atau para pihak telah meninggal dunia, keadaan tersebut hanya dapat dinyatakan dengan keterangan dari lurah atau kepala desa (termasuk aparat kelurahan/ desa) setempat.

2. Lama Proses Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Gugatan Sederhana yang Digugat Secara *E-Court*

Upaya hukum keberatan dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (16) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Keberatan adalah Keberatan terhadap putusan gugatan sederhana, Keberatan terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan Keberatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam Perma 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Keberatan adalah upaya hukum terhadap putusan hakim dalam gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

Upaya hukum yang dimaksud dalam dalam peraturan tersebut adalah dengan mengajukan upaya hukum keberatan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Pengajuan upaya hukum keberatan ini diajukan kepada ketua pengadilan dengan menandatangani akta keberatan dihadapan panitera disertai alasan-alasannya kemudian mengisi blanko permohona keberatan yang disediakan kepaniteraan perdata. Apabila pengajuan upaya hukum keberatan tersebut telah melampaui waktu maka, Ketua Pengadilan menyatakan dalam

sebuah penetapan upaya hukum keberatan tersebut tidak dapat diterima berdasarkan surat keterangan Panitera.

Pengajuan upaya hukum keberatan ini dilakukan setelah putusan diucapkan atau putusan telah diberitahukan kepada para pihak, dalam konteks Gugatan Sederhana yang didaftarkan secara Elektronik maka mengenai pembacaan putusan dan pemberitahuan putusan mengikuti ketentuan Pasal 26 Perma 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. Dengan ketentuan Putusan/penetapan ditandatangani dengan menggunakan Tanda Tangan Manual oleh Majelis Hakim atau Hakim dan Panitera Sidang, kemudian Putusan/penetapan diucapkan oleh Hakim/Hakim Ketua secara elektronik. Pengucapan putusan/penetapan, secara hukum dilakukan dengan mengunggah salinan putusan/penetapan ke dalam SIP di hari dan tanggal yang sama. Sedangkan Salinan putusan/penetapan elektronik, memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah. Sedangkan pemberitahuan putusan/penetapan terhadap Tergugat yang tidak menyetujui sidang secara elektronik disampaikan melalui Surat Tercatat.

Pembacaan putusan yang dilakukan secara elektronik berlaku bagi para pihak yang melaksanakan proses persidangan secara elektronik atau *E-Litigasi*. Setelah putusan dibacakan maka selanjutnya proses pengajuan upaya hukum keberatan dihitung 7 (tujuh) hari sejak besoknya. Sedangkan bagi tergugat yang tidak menyetujui persidangan secara elektronik akan dilaksanakan pemberitahuan melalui Surat Tercatat. Setelah putusan diberitahukan atau diterima oleh pihak tergugat maka pengajuan upaya hukum keberatan dihitung setelah putusan tersebut telah diberitahukan atau diterima oleh tergugat, dengan jangka waktu penghitungan selama 7 (tujuh) hari.

Permasalahan saat ini adalah pengajuan upaya hukum keberatan terhadap Perkara Gugatan Sederhana yang didaftarkan secara *E-court* pasca diundangkannya Perma 7 Tahun 2022, mengacu pada hari kalender atau hari kerja? Permasalahan ini akan berdampak terhadap proses pengajuan upaya hukum apakah di hitung berdasarkan hari kalender sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik atau hari kerja berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, memiliki penerapan yang berbeda dalam kondisi tertentu. berdasarkan analisis peneliti bahwa perhitungan

tenggat waktu, seperti 7 hari, dapat berdasarkan hari kerja (*working days*) atau hari kalender (*calendar days*). Berikut adalah perbandingan antara perhitungan 7 hari berdasarkan hari kerja dan hari kalender menurut peneliti: a. Perhitungan 7 Hari Berdasarkan Hari Kerja**: 1). Dalam perhitungan berdasarkan hari kerja, hanya hari-hari kerja yang dihitung, sementara hari libur dan akhir pekan (biasanya Sabtu dan Minggu) dikecualikan dari perhitungan; 2). Tenggat waktu 7 hari berdasarkan hari kerja akan memperhitungkan hanya hari Senin hingga Jumat dalam penghitungannya; 3). Jika diberikan tenggat waktu 7 hari berdasarkan hari kerja pada hari Rabu, maka tenggat waktu akan berakhir pada Jumat minggu berikutnya, mengkecualikan hari Sabtu dan Minggu dari perhitungan; b. Perhitungan 7 Hari Berdasarkan Hari Kalender**: 1). Dalam perhitungan berdasarkan hari kalender, semua hari dalam seminggu, termasuk hari kerja, hari libur, dan akhir pekan, dihitung; 2). Tenggat waktu 7 hari berdasarkan hari kalender akan mempertimbangkan semua hari dalam penghitungannya; 3). Jika diberikan tenggat waktu 7 hari berdasarkan hari kalender pada hari Rabu, maka tenggat waktu akan berakhir pada Rabu berikutnya, tanpa mengkecualikan hari Sabtu dan Minggu dari perhitungan.

Penggunaan "hari kalender" dalam batasan waktu biasanya akan mengakibatkan penyelesaian perkara menjadi lebih cepat dibandingkan dengan "hari kerja." Dampaknya pada kesiapan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara untuk memenuhi tenggat waktu yang lebih pendek. Pihak-pihak yang terlibat dalam perkara perlu memahami perbedaan ini untuk memastikan bahwa mereka dapat merencanakan dengan baik dan mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam waktu yang cukup (Setiawan, Artaji, & Putri, 2021).

Perbedaan antara hari kerja dan hari kalender memengaruhi bagaimana tenggat waktu dihitung dalam proses hukum. Dalam perhitungan hari kerja, hari libur dan akhir pekan dikecualikan dari perhitungan, sementara dalam perhitungan hari kalender, semua hari termasuk hari kerja, hari libur, dan akhir pekan dihitung (Huda, 2021). Penggunaan hari kerja dalam perhitungan tenggat waktu dapat memperlambat proses penyelesaian kasus karena hari libur dan akhir pekan dikecualikan. Sebaliknya, penggunaan hari kalender dapat mempercepat penyelesaian kasus karena semua hari dihitung (Huda, 2021). Sedangkan penerapan yang berbeda dalam kondisi tertentu pada Perkara Gugatan Sederhana ialah : a. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah proses penyelesaian perkara gugatan sederhana secara Manual/Konvensional. konsekuensinya adalah segala ketentuan mengikuti peraturan tersebut termasuk mengenai panggilan tunduk terhadap HIR/Rbg dan hari pengajuan upaya hukum keberatan tunduk pada hari kerja; dan b. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang diajukan secara Elektornik berdasarkan Peraturan Mahkamah

Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik adalah proses penyelesaian perkara perdata gugatan sederhana secara Elektronik. Konsekuensi yuridisnya adalah proses acara mengikuti ketentuan Perma Administrasi dan Persidangan secara Elektronik berikut dengan panggilan yang tunduk dalam Perma tersebut dan hari pengajuan upaya hukum keberatan tunduk dalam Perma Gugatan Sederhana atau Perma E-Court?

Berbeda dengan proses persidangan yang tunduk dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Proses administrasi perkara perdata gugatan sederhana yang didaftarkan secara elektronik harusnya tunduk terhadap Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Hal ini disebabkan sifatnya yang *lex specialis* dalam pelaksanaan administrasi perkara yang termuat secara elektronik. Sedangkan proses Proses persidangan merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana karna proses acaranya yang khusus.

Dalam perihal administrasi perkara sejatinya tunduk terhadap Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dikarenakan segala proses pengajuan dan pelaksanaan administrasi perkara dari pendaftaran perkara, panggilan hingga pembacaan putusan dilaksanakan secara elektronik. Berikut juga dengan pengajuan upaya hukum yang termuat didalam peraturan tersebut.

Perlindungan hukum terhadap para pihak dalam konteks perbedaan antara hari kerja dan hari kalender dalam gugatan sederhana di *e-court* penting untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum. Prinsip kepastian hukum adalah prinsip dasar dalam sistem hukum yang menjamin bahwa aturan dan prosedur hukum harus jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam proses hukum (Setyawan, 2022). Perlindungan hukum melibatkan penyediaan informasi yang cukup dan akses yang mudah ke pedoman hukum yang berlaku mengenai perhitungan tenggat waktu (Setyawan, 2022).

Dalam pengajuan upaya hukum keberatan gugatan sederhana yang digugat secara elektronik mengharuskan pengajuan upaya hukum tersebut secara elektronik pula, akan tetapi setelah di teliti penulis tidak menemukan fitur upaya hukum keberatan dalam Aplikasi *E-court* Mahkamah Agung RI. Yang seharusnya pengajuan Upaya hukum melalui Aplikasi *E-court* dengan mengikuti Hari Kalender dalam perihal Administrasinya menjadikan pengajuan perkara upaya hukum keberatan

didaftarkan secara manual di kepaniteraan perdata. Adanya regulasi ini ternyata tidak didukung dengan fitur upaya hukum keberatan didalam Aplikasi *E-Court*.

Pengadilan dan otoritas yang terkait seharusnya secara aktif berusaha meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perbedaan waktu dan tata cara peradilan. Ini dapat dilakukan melalui penyediaan informasi publik, pelatihan, dan pendidikan hukum. Perbedaan antara hari kerja dan hari kalender dalam upaya hukum gugatan sederhana di *e-court* dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengaturan tenggat waktu dan proses hukum secara keseluruhan (Kurnia, 2020). Pengaruhnya dapat dirasakan oleh semua pihak yang terlibat dalam proses hukum, termasuk penggugat, tergugat, dan pengadilan (Kurnia, 2020).

D. SIMPULAN DAN SARAN

Proses panggilan sidang dalam perkara Gugatan Sederhana pasca diundangkannya Perma 7 Tahun 2022 adalah dimulai dengan panggilan kepada para pihak secara Elektronik, apabila melalui Panggilan Elektronik Penggugat tidak hadir maka Gugatan Penggugat dinyatakan gugur, sedangkan bagi Tergugat yang tidak hadir setelah dipanggil secara Elektronik maka akan dilakukan panggilan melalui Surat Tercatat sesuai dengan SEMA 1 Tahun 2023 Tentang Tatacara Panggilan dan Pemberitahuan melalui Surat Tercatat . Apabila Tergugat tidak hadir lagi, maka Gugatan Penggugat akan di putus secara *Verstek*. Proses persidangan dalam Gugatan Sederhana juga dibatasi dengan hari baik dalam proses persidangan dan proses pengajuan upaya hukum keberatan, akan tetapi pelaksanaan dalam persidangan berbeda dengan pelaksanaan dalam administrasi perkara upaya hukum keberatan. Yang berarti dalam proses Persidangan Gugatan Sederhana tunduk dengan Perma Gugatan Sederhana yaitu hari kerja, sedangkan proses administrasi upaya hukum gugatan sederhana tunduk terhadap Perma 7 Tahun 2022 yaitu hari kalender.

Panggilan Sidang dalam perkara Gugatan Sederhana yang didaftarkan melalui *E-court* juga memiliki pembaharuan dengan adanya Surat Tercatat. Menurut Penulis keberadaan Surat Tercatat memberikan keringanan bagi penggugat dalam perihal biaya. Namun perlu pula Mahkamah Agung memberikan ruang lebih bagi penggugat, barang kali penggugat berkeinginan menghadirkan penggugat dengan dipanggil melalui Relas Manual, yang dalam hal ini bentuk dari kebijaksanaan hakim yang dituang dalam PERMA 7 Tahun 2022. Pengajuan Gugatan Sederhana melalui *E-court* merupakan terobosan hukum acara oleh Mahkamah Agung RI, Namun menurut penulis diperlukan adanya fitur didalam pengajuan upaya hukum keberatan didalam aplikasi E-Courtserta terdapat ketentuan di Perma 7 Tahun 2022 Tentang *E-court* atau di Petunjuk Teknis Tentang *E-court* yang berhubungan dengan Gugatan Sederhana, khususnya mengenai hari dalam proses pengajuan upaya

hukum keberatan. Agar tidak terjadi tafsir mengenai Hari Kalender atau Hari Kerja, sehingga dapat menimbulkan Kepastian Hukum didalam Hukum Acara Perdata Gugatan Sederhana.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, S. (2023). Tantangan dalam Penyelesaian Gugatan Sederhana Terkait Kasus Perjanjian. *Jurnal Justisi Universitas Muhammadiyah Sorong*, Vol. 9, (No. 1), p.18-29.
- Hadjon, P.M. (2007). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Peradaban.
- Hidayat, K.I., Priyadi, A., & Purwendah, E.K. (2020). Kajian Kritis Terhadap Dualisme Pengadilan Elektronik (E-Court) dan Konvensional. *Batulis Civil Law Review*, Vol. 1, (No. 1), p.14. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.421>
- Huda, M.F. (2021). *Implementasi Penanganan Perkara Perdata Secara E-Litigasi pada Pengadilan Negeri Bangil Tinjauan Teori Implementasi Kebijakan George C Edward III*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Hutomo, B.S. (2022). Pemecahan Sengketa Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Melonguane. *Notarius*, Vol. 15, (No. 1), p.502–520. <https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46057>
- Kansil, et.all. (2009). *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Kurnia, M. R. (2020). *Pelaksanaan E-court dan Dampaknya terhadap Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Jakarta Pusat*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Muni, A. (2021). Telaah Perkembangan E-court di Indonesia (Romantisme Peradilan dan Teknologi Informasi di Era Covid-19). *As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance*, Vol. 1, (No. 1), p.1-23. <https://doi.org/10.19105/asshahifah.v1i1.5876>
- Niklas, L. (2016). *The Autopoiesis of Social System*. London: Sage.
- PA Tanjung Balai Karimun. (2023). *Ikhtisar Perubahan Sistem Persidangan Elektronik dari Perma No. 1 Tahun 2019 Ke Perma No. 7 Tahun 2022*. Retrieved from PA Tanjung Balai Karimun website: <https://www.pta-pekabaru.go.id/17563/ikhtisar-perubahan-sistem-persidangan-elektronik-dari-perma-no-1-tahun-2019-ke-perma-no-7-tahun-2022.html>
- Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
- Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan

Sederhana

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Prabawati, Tria., Noverman., & Priantika, Ita. (2021). Efektivitas Penerapan Aplikasi *E-court* dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A). *Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik*, Vol. 3, (No. 1), p.37-5

Prihartono. (2012). *Manajemen Pelayanan Prima, Dilengkapi dengan Etika Profesi untuk Kinerja Kantor*. Bandung: Andi Offset.

Purnawati. (2020). Penerapan Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Selong. *Jurnal Universitas Gunung Rinjani*, Vol. 2, (No. 11).

Rato, D. (2019). *Filsafat Hukum: Mencari dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

Robin. (2023). *Mengenal Istilah Hari Kalender dan Hari Kerja*. Retrieved from Johorejo website: <http://johorejo.desa.id/kabardetail/VkpTejJKbVZyamJnZW9oYWtQZTJWQT09/mengenal-istilah-hari-kalender-dan-hari-kerja.html>

Safira, E. (2017). Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. *Jurnal Justicia Islamica*, Vol. 14, (No. 1), p.27–34.

Setiawan, A.D., Artaji, & Putri, Sherly Ayuna. (2021). Implementasi Sistem *E-court* dalam Penegakan Hukum di Pengadilan Negeri. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Vol. 2, (No. 2), p.198-217. <https://doi.org/10.23920/jphp.v2i2.352>

Setyawan, V.P. (2022). Fulfillment of The Principle of an Open Trial in an Electronic Trial. *SOL JUSTICIA*, Vol. 5, (No. 1), p.1-7. <https://doi.org/10.54816/sj.v5i1.468>

Supriyono. (2016). Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan dalam Kehidupan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Fenomena*, Vol. 14, (No. 2), p.1567–1582.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945